

**KEBIJAKAN POLITIK IDHAM SAMAWI  
(STUDI PERATURAN BUPATI NOMER 12 TAHUN 2010 TENTANG  
PENATAAN TOKO MODERN DI BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

**Oleh;**

**IRWAN HAYAT**

**NIM: 05370046**

**PEMBIMBING :**

- 1. DR. AHMAD YANI ANSORI**
- 2. ACH. SUBAIDI, S.Ag., M.Si**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAKSI

Zaman globalisasi yang ditandai dengan arus modernisasi dan liberalisasi dan semua aspek kehidupan yang diantaranya liberalisme ekonomi. Konsep liberalisme ekonomi kemudian melahirkan mekanisme pasar bebas atau yang sering kita kenal dengan *laissez faire*. Paham tersebut memiliki orientasi perjuangan individual yang lebih percaya pada pasar untuk menyelesaikan masalah. Matrikulasi dari konsep liberalisme ekonomi ditandai dengan munculnya pasar-pasar modern sebagai representasi dari bentuk liberalisme ekonomi itu sendiri. Pasar modern di Indonesia mulai menjamur, tidak hanya di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Palembang dan lainnya, tetapi konsep pasar modern hari ini telah mampu menembus daerah-daerah terpencil dimana notabene ditempat itu pula berdiri pasar tradisional yang menjadi basis perekonomian masyarakat kecil serta cermin dari ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi seperti yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD'45.

Keberadaan pasar modern, menjadi ancaman terhadap keberadaan pasar tradisional, hal tersebut terjadi karena keberadaan pasar modern sepiantas memberikan warna dan konsep baru yang lebih efisien dan higienis serta akses modal dan jaringan yang kemudian mampu menguasai dalam persaingan pasar ketimbang pasar tradisional yang lebih banyak diisi oleh pedagang kecil. Akan tetapi konsep pasar modern yang monopolistik inilah yang akan mematikan terhadap keberadaan pasar tradisional, padahal pasar tradisional adalah menjadi pusat aktivitas perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Dalam konteks inilah, negara harus melihat hal tersebut sebagai satu persoalan yang serius dan dibutuhkan sebuah kebijakan yang tidak semata-mata populis tetapi mampu memberi jawaban terhadap substansi persoalan publik yang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya negara (pemerintah) harus bisa memberikan proteksi terhadap pasar tradisional agar tidak termarginalisasi oleh keberadaan pasar modern. Dalam hal inilah, Bupati Bantul Idham Samawi telah membuat kebijakan yang kita anggap sangat tepat dalam memberikan proteksi terhadap keberadaan pasar tradisional di kabupaten Bantul. Kebijakan tersebut tertuang dalam bentuk Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2010 tentang penataan Toko Modern di kabupaten Bantul. Bupati Bantul melakukan penertiban dan penataan terhadap keberadaan Toko Modern seperti Minimarket, Indomart, Alfamart dan Departmen Store. Keberadaan Minimarket di Bantul hanya dibatasi pada tiga kecamatan seperti yang tertuang dalam Perbup no 12 Tahun 2010, serta dengan tegas melarang terhadap berdirinya Mall dan Super Market.

Disisi lain, Bupati Bantul pun fokus pada pengembangan dan pemberdayaan pasar tradisional di seluruh kabupaten Bantul, baik pemberdayaan terhadap sarana fisik pasar maupun pemberdayaan terhadap Sumber Daya Manusianya (SDM) serta melakukan advokasi jaringan dan akses pasar serta modal. Sehingga pasar tradisional mampu bersaing dan juga memberikan warna baru tanpa harus menafikan karakter pasar itu sendiri yang mengedepankan asas persaudaraan dan interaksi sosial.

**DR. Ahmad Yani Ansori**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi  
Saudara Irwan Hayat

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:


Nama : Irwan Hayat  
NIM : 05370046  
Jurusan-Prodi : Jinayah Siyasah  
Judul : "Kebijakan Politik Idham Samawi (Studi Perbup No 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern di Bantul)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 5 Juni 2011  
Pembimbing I

  
DR. Ahmad Yani Ansori  
NIP: 150 276 308

**Ach. Subaidi, S.Ag., M.Si**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal: Skripsi  
Saudara Irwan Hayat

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Di\_ Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Irwan Hayat

NIM : 05370046

Jurusan-Prodi : Jinayah Siyasah


Judul : *"Kebijakan Politik Idham Samawi (Studi Perbup No 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern di Bantul)"*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 5 Juni 2011  
Pembimbing II

  
Ach Subaidi, S.Ag. M.Si  
NIP:



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.2/JS/PP.009/63/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Kebijakan Politik Idham Samawi;  
Studi Peraturan Bupati Nomor 12  
Tahun 2010 Tentang Penataan Toko  
Modern Di Bantul”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : IRWAN HAYAT

NIM : 05370046

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 1 Agustus 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH:**  
Ketua Sidang

ACH. Subaidi, S.Ag., M.Si  
NIP:197505172005011004

Penguji I

Drs. Rizal Oosim, M.Si  
NIP: 19630131 199603 1 004

Penguji II

Drs. H. Kamsi, MA  
NIP : 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 16 Novemper 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN,



Dr. Nurhadi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D  
NIP : 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irwan Hayat  
NIM : 05370046  
Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN POLITIK IDHAM SAMAWI (STUDI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DI BANTUL)”**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

  
  
**IRWAN HAYAT**  
NIM. 05370046

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

**C. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------



#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zükira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*"Manusia hanya bisa berencana dan Allah adalah Sang Penentu atas segala Kehendak dan Takdir Kita. Maka Lakukanlah dan Kerjakanlah Segala Sesuatunya hanya semata karena Allah."*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## "HALAMAN PERSEMBAHAN"

### KUPERSEMBAHKAN UNTUK ORANG-ORANG TERCINTA:

Karya sederhana ini kupersembahkan buat Almarhum Ayah ku tercinta Abd Hadi dan Ibundaku Sitti Romariyah, Kalian Berdua dengan rela dan penuh kasih sayang telah mengorbankan segalanya buat kebahagiaan dan kesuksesanku.

Terimakasih buat saudara-saudaraku yang selalu memberi dukungan serta motivasi bagi diriku, sehingga aku mampu bertahan dan melampaui segala garis-garis perjuangan akademik ku.

Buat Adindaku Tercinta "Kurrotul Aini" kupersembahkan karya kecil ini sebagai bentuk keseriusan dan ketulusanku, bahwa Engkau adalah orang yang paling berarti dalam hidupku yang selalu menghibur dan setia menengadahkan kedua tangannya seraya memanjatkan puja dan Do'a pada Sang Ilahi Robbi demi keberhasilan akan mimpi gemilang yang aku harapkan.

Buat Bapak Idham Samawi, terimakasih Pak, selama ini bapak telah menjadi inspirasi utama bagi terwujudnya karya kecil ini, semoga dalam hitungan waktu bangsa ini akan melahirkan pemuda-pemuda seperti jenengan, bunga bangsa. Patut berbanggalah Masyarakat Bantul memiliki pemimpin seperti bapak.

buat sahabat-sahabat ku seperjuangan dalam pergerakan, terimakasih selama ini kalian telah banyak memberikan arti dan motivasi, dari kalian aku belajar dan berfikir tentang kedewasaan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا , وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله , أشهد أن لا إله

إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله , أَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Dengan tetap mengharap pertolongan, Karunia dan Hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : **“KEBIJAKAN POLITIK IDHAM SAMAWI (STUDI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DI BANTUL)”**

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini banyak mendapat petunjuk, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak, karena ilmu-ilmu yang penulis miliki masih sangat terbatas. Maka dari itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy‘ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Makhrus, M.Hum selaku mantan Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr Ahmad Yani Ansori. selaku Pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Subaidi S. Ag M, Si selaku pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusun tidak mungkin manpu membalas segala budi baik yang telah beliau semua curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring doa yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penyusun harapkan. Penyusun juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap, semoga yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan dikaruniai balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amien ya rabbal 'alamin..

Yogyakarta , 06 Juli 2011 M

Penyusun

IRWAN HAYAT  
NIM: 05370046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
MOTTO .....	ix
PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2010 KABUPATEN BANTUL</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul .....	21
B. Peraturan Bupati Bantul .....	29
<b>BAB III KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN BANTUL</b>	
A. Latar Belakang.....	40
B. Tujuan Kebijakan.....	44
C. Implementasi .....	54
1. Kebijakan .....	54



2. Politik Islam Terkait Kebijakan Politik Kepemimpinan Idham Samawi .....	57
<b>BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN BANTUL</b>	
A. Kebijakan Bupati Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan .....	62
B. Pasar Sebagai Pusat Perekonomian Bantul .....	68
C. Kendala dan Solusi Dalam Implementasi .....	82
D. Analisis Siyasah Kebijakan Politik Idham Samawi .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran .....	91
Daftar pustaka .....	92

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Liberalisme ekonomi yang kemudian menjadi neoliberalisme, pada dasarnya merupakan paham yang memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas). Yakni, paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual, yang lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial daripada melalui metode regulasi negara. Neoliberalisme ini, merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme, yang pada mulanya digagas oleh ekonom Inggris Adam Smith (1776),<sup>1</sup> dengan spirit gagasan penghapusan intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Pemerintah harus membiarkan mekanisme pasar bekerja dan melakukan deregulasi, dengan mengurangi segenap restriksi pada industri, mencabut semua rintangan birokratis perdagangan, atau menghilangkan tarif perdagangan demi menjamin terwujudnya *free trade*. Dengan demikian, liberalisme berkonotasi “bebas kontrol pemerintah,” atau kebebasan individual untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan kaum pemodal untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Liberalisme sendiri disebut-sebut sebagai ideologi dunia yang paling berhasil pasca runtuhnya rezim-rezim komunis di Eropa tahun 1989 yang

---

<sup>1</sup> Mansour Faqih, *Bebas dari Neoliberalisme*, (Yogyakarta: INSIST, 2004), hlm. 54-55.

menandai tidak adanya lagi pesaing serius bagi liberalisme. Namun, penting dicatat bahwa generalisasi semacam ini hanya memungkinkan dengan menafsirkan istilah ‘liberalisme’ secara luas. Hal ini disebabkan karena liberalisme bukanlah seperangkat tunggal kepercayaan-kepercayaan yang tetap dan tidak pernah berubah, melainkan sebuah definisi pemikiran yang dinamis. Sebagian kaum liberal memaknai arti liberalisme sebagai kebebasan atau *liberte* individu. Bahwa *liberte* ini menyiratkan hal-hal yang akan menyelamatkan dan mempertinggi kebebasan, seperti persamaan hak, pemerintahan konstitusional, aturan hukum, dan toleransi.<sup>2</sup>

Konsep liberalisme ekonomi yang menginginkan adanya pelemahan peran negara tersebut ditentang oleh Hatta. Dalam hal ini, Hatta meletakkan tiga nilai dasar sebagai fondasi dalam melakukan aktivitas ekonomi yang hendak dibangunnya, yaitu nilai dasar kepemilikan, keadilan serta kebersamaan dan persaudaraan. Konsep kepemilikan yang dimaksud Hatta adalah:

“...setiap orang boleh mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan masyarakat menghendakinya, pemerintah berhak mempergunakannya untuk itu...”<sup>3</sup>

Dalam hal ini, hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial, maka apabila harta itu tidak lagi dipergunakan sebagaimana mestinya dan mengabaikan kepentingan orang lain yang ada di dalamnya, negara diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap kepemilikan pribadi tersebut.

---

<sup>2</sup> Ian Admas, *Ideologi Politik Mutakhir; Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, (Yogyakarta: Qalam, 2004), hlm. 19

<sup>3</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta...*, hlm. 165-166

Sementara nilai keadilan yang dimaksud Hatta adalah kesamaan di depan hukum. Negara tidak boleh membeda-bedakan antara satu orang dengan yang lain dan harus memperlakukan sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.<sup>4</sup>

Adapun yang terakhir, yakni nilai kebersamaan dan kekeluargaan terkait dengan fungsi manusia sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Hal ini berarti bahwa kehadiran seseorang dalam kehidupan selalu berkelindan dengan keberadaan dan kepentingan orang lain. Ini juga akan membawa implikasi bahwa manusia, selain memperhatikan kepentingannya sendiri, juga dituntut untuk “tunduk pada kaidah-kaidah sosial” berdasarkan konsensus.

Gagasan Hatta tersebut kemudian bermanifestasi dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>5</sup> Hal tersebut menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang supaya tercipta kehidupan masyarakat yang adil-sejahtera.

Adanya otonomi daerah sejak UU Nomor 12 tahun 1999 diberlakukan yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, setiap kepala daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola daerah semaksimal mungkin, dengan tujuan untuk memberdayakan daerah berdasarkan potensi yang

---

<sup>4</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta...*, hlm. 174

<sup>5</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta...*, hlm. 178-179

dimilikinya. Dalam hal ini kepala daerah dituntut secara serius untuk memajukan daerahnya agar dapat bersaing dengan daerah lain. Sehingga, tidak hanya persoalan sistem yang penting untuk dijalankan tetapi juga kapabilitas seorang kepala daerah menjadi pertarungan di mata publik, yang diharapkan dapat melahirkan “terobosan” kebijakan yang dapat menembus kebuntuan, sebagaimana yang dilakukan oleh M. Idham Samawi mengenai Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010, tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati tersebut, menjadi asumsi awal penyusun sebagai bentuk kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya pasar bebas. Sebab jika kebijakan ‘akses pasar’ dan *domestic support* terhadap perusahaan multinasional dan besar, dibiarkan begitu saja dengan alasan persaingan global, akan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan pemberian subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi petani kecil beralih menjadi subsidi kepada perusahaan agribisnis raksasa. Proses tersebut secara otomatis akan mengusur kemampuan petani kecil sebagai produsen. Salah satu akibat fatal yang akan terjadi adalah petani kecil tidak ada pilihan lain kecuali melepaskan sumber daya alam, terutama tanah mereka. Begitu juga di sektor *urban*, kebijakan yang didorong melalui proses globalisasi, seperti penghapusan subsidi, akan menyingkirkan dan memarjinalkan masyarakat miskin kota.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini, peraturan Bupati Bantul mengenai penataan toko modern menemukan relevansinya sebagai bentuk kebijakan antisipatif terhadap laju persaingan pasar bebas yang “dibaca” akan mengusur peran pasar tradisional

---

<sup>6</sup> Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2009), hlm. 222

secara pelan namun pasti. Sebab, di beberapa kabupaten/kota proses pembangunan toko modern yang berupa *mall*, *hypermarket* dan sejenisnya, begitu marak dilakukan, yang tentunya berdasarkan izin dari pemerintah daerah setempat.

Beberapa hal yang menjadi ancaman tentang maraknya pembangunan pasar modern atau toko modern, di antaranya adalah:<sup>7</sup>

*Pertama*, akan mematikan warung-warung tradisional karena adanya pergeseran kebiasaan konsumen. Posisi yang berdekatan antar *supermarket* atau *hypermarket* melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional di kota-kota besar telah menyebabkan berpindahnya para pembeli pasar tradisional ke pasar modern.

*Kedua*, terkait permasalahan perekonomian lokal. Perputaran uang di daerah, awalnya sebagian besar perputaran uang tersebut merupakan kontribusi dari UKM namun seiring dengan berkurangnya UKM dan pasar tradisional akibat kalah bersaing dengan pasar modern maka secara otomatis mengecilkan kontribusi mereka. Sementara di sisi lain, keberadaan pasar modern di suatu daerah tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada perekonomian lokal karena pendapatan yang diperoleh dari pasar modern biasanya hanya berasal dari pajak IMB dan pajak reklame. Bandingkan dengan pendapatan pemerintah daerah dari penarikan retribusi terhadap pedagang pasar tradisional, bahkan di Solo retribusi pasar tradisional merupakan penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar ke dua pada tiap tahunnya.

---

<sup>7</sup> Helmi Mustafa, *Hegemoni Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional*, dalam situs <http://inz-myjourney.blogspot.com>. Diakses pada tanggal, 25 April 2011

*Ketiga*, panjangnya masa kerja pasar modern. Pasar modern beroperasi selama 7 hari dalam seminggu (365 hari atau 366 hari setahun) dari mulai pukul 09.00 atau 10.00 hingga pukul 22.00 tanpa hari libur. Kalaupun tutup, itu dilakukan hanya untuk *stock-recheck*, bahkan di Hari Raya apapun juga mereka tetap beroperasi, meskipun dengan jam kerja yang berubah atau digeser. Hal tersebut tidak mungkin kita jumpai di pasar tradisional yang waktu kerjanya amat terbatas karena pedagang harus menyesuaikan kebutuhan konsumen dan meluangkan waktu pedagang untuk keluarganya. Kita bisa lihat keberadaan Carrefour di Indonesia, orang Prancis sendiri akan geleng-geleng kepala. Entah karena kagum akan keberhasilannya menggaet konsumen di Indonesia sehingga Carrefour bisa semena-mena dan hampir tanpa batas untuk menemukan lokasi *hypermarket* serta jam dan hari beroperasinya. Hal yang hampir mustahil dijumpai di negara asalnya.

Sementara penataan ulang terhadap pasar tradisional yang menjadi *icon* dari ekonomi masyarakat menengah ke bawah sering kali terabaikan. Realitas tersebut kemudian menjadi fakta kontroversial karena adanya pertimbangan dan analisa yang berbeda, bahwa menurut sebagian kalangan keberadaan toko modern tidak akan meniadakan pasar tradisional, tetapi menurut sebagian justru berpeluang besar untuk melemahkan pasar tradisional.

Munculnya peraturan Bupati Bantul, didasarkan atas realitas masyarakat yang selama ini belum mendapatkan perhatian serius, khususnya dalam proses peningkatan ekonomi melalui pasar tradisional dan adanya kenyataan di daerah-daerah lain yang sering kali pemerintah melakukan penggusuran terhadap pasar

tradisional dengan alasan penataan keindahan kota, padahal maksud yang sebenarnya adalah untuk membangun toko-toko modern sejenis Minimarket, *mall*, *hypermarket* dan lain-lain.

Dengan demikian, jika "pasar bebas" diterapkan di kawasan Bantul, perajin dan pengusaha gurem tidak bisa bertahan sebagai akibat kalah bersaing dengan pasar modern. Bupati Bantul M. Idham Samawi (sekarang mantan), menyatakan bahwa struktur masyarakat Bantul dipadati sekitar 41 persen petani, 18 persen perajin industri kecil, 14 persen pedagang kecil di pasar tradisional. Dalam sarasehan "Transisi Kepemimpinan Bantul Pasca Idham Samawi", dia menyatakan pembatasan pasar modern masuk ke Bantul bukan semata-mata kebijakan populis dan gagah-gagahan.

Menurutnya, efek dari pasar modern di provinsi daerah istimewa Yogyakarta, pasar tradisional mulai tergeser. Sampai akhir 2008, pertumbuhan pasar modern di seluruh provinsi mencapai 37 persen, sementara pasar tradisional justru mengalami penurunan akses dan omzet sampai 8 persen per tahun.

Pengamat pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Anne Permatasari menyatakan, tanpa banyak mengakomodasi pasar modern, Bantul bisa bangkit ekonominya. "Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lapangan kerja tumbuh mencapai 14.000 tenaga kerja."<sup>8</sup>

Oleh karena itu, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap Peraturan Bupati Bantul tentang penataan toko modern yang diorientasikan untuk menjaga stabilitas, melindungi dan melestarikan eksistensi

---

<sup>8</sup> <http://www.google.co.id>. Data, Senin 28 Desember, 2009. Diakses pada tanggal, 15 April 2011



pasar tradisional melalui renovasi dan penataan ulang demi kenyamanan dan keamanan para pedagang dan konsumen, sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menegah ke bawah dan membendung arus laju pasar bebas yang kian cepat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisa tentang kebijakan M. Idham Samawi, selaku Bupati Bantul, di akhir masa jabatannya pada bulan Januari 2010 lalu, mengenai lahirnya kebijakan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Modern. Kebijakan tersebut jelas menyiratkan makna penting sebagai bentuk “perlawanan” terhadap sistem liberalisme ekonomi dengan spirit *laissez faire*-nya. Di sisi lain terkait dengan peran empatik pemerintah (*government empatic*) dan *leadership* seorang kepala daerah yang dianggap “nyeleneh” karena keberaniannya “menentang arus” laju pasar bebas yang kian merajalela.

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dan tujuan dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 tahun 2010 di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan adanya penelitian tentang Peraturan Bupati sebagai salah satu kebijakan, khususnya di Kabupaten Bantul, penulis bertujuan untuk:

1. Melacak latar belakang lahirnya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bupati Bantul.
2. Menelaah tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bupati Bantul.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, tentu tidak hanya bagi penulis, tetapi juga untuk para peneliti, akademisi atau praktisi yang berkonsentrasi melakukan telaah atas kebijakan-kebijakan daerah di level kabupaten/kota, kaitannya dengan penataan kota dan pemanfaatan potensi lokal yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat (lokal). Dengan , maka penyusun berasumsi bahwa penelitian ini akan berguna sebagai:

1. Sumbangsih pemikiran tentang pentingnya melahirkan “terobosan” kebijakan yang dapat meminimalisir dampak negatif dari adanya pasar bebas atau toko modern.
2. Kontribusi data dan pemikiran yang cukup signifikan dalam rangka menelaah kebijakan-kebijakan di level kabupaten/kota sebagai upaya untuk mempertahankan peran pasar tradisional dan meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
3. Gambaran bahwa penataan toko modern penting untuk dilakukan oleh pemerintah, sebagai manifestasi kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan kaum “cilik” dengan cara melahirkan regulasi (konstitusi) sebagai pijakan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan dan program-programnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah penyusun melakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur, ditemukan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang hanya terbatas pada penelitian skripsi dan belum ada buku-buku yang secara utuh mengulas tentang sepak terjang kebijakan M. Idham Samawi selama menjadi Bupati Bantul atau setidaknya yang membahas secara umum tentang kabupaten Bantul dari berbagai aspek. Adapun skripsi yang menelaah persoalan Bantul dan ekonomi kerakyatan, adalah:

Skripsi yang berjudul *“Etos Kerja Wanita Bakul Pasar Tradisional di Dusun Turi, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul”* yang ditulis oleh Sutirah mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin, 2006. Dalam skripsi ini dibahas mengenai sosok seorang wanita bakul yang memiliki etos kerja tinggi. Di dalam pasar tradisional, seorang bakul menjadi salah satu ciri khas pasar tradisional, khususnya di kabupaten Bantul. Interaksi sosial antar bakul terasa sangat kuat, sehingga rasa persaudaraan dan kekeluargaan menjadi fondasi mereka dalam beraktivitas.

Semangat dan etos kerja yang tinggi membuat seorang wanita bakul tidak pernah mengeluh dengan penghasilan yang didapat kendati pas-pasan. Dalam hal ini seorang wanita bakul telah mencerminkan kehidupan sederhana di tengah arus modernisasi, pasar bebas, dan globalisasi yang berpengaruh terhadap aspek ekonomi dan pola interaksi sosial masyarakat, karena orientasi kapital cukup mendominasi dan menjadi citra utama dalam pasar modern. Dengan demikian, skripsi ini hanya membahas mengenai peran wanita bakul dalam pasar tradisional,

spirit dan etos kerja yang menjadikannya tetap eksis dengan pekerjaannya. Di sini tidak membahas mengenai studi kebijakan politik ekonomi terutama mengenai persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional.

*“Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif Ekonomi Islam”*.

Adalah skripsi yang tulis oleh Ahmad Charis, mahasiswa Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah, 2007. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Mubyarto mengenai konsep ekonomi kerakyatan. Di antara pokok bahasannya meliputi sejarah, pengertian, dan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan menurut pandangan Mubyarto.

Skripsi di atas hanya menjelaskan secara definitif dan studi pustaka mengenai konsep ekonomi kerakyatan dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, skripsi ini belum membahas tentang persoalan kebijakan toko modern. Sementara skripsi yang akan penyusun lakukan adalah mengenai studi kebijakan tentang penataan toko modern di kabupaten Bantul dalam perspektif politik Islam.

#### **E. Kerangka Teori**

Istilah kebijakan publik (*policy term*) dapat digunakan secara luas, tetapi juga bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, seperti kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan publik digunakan dalam praktek sehari-hari yang ditujukan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*) standar,

operasional, dan *grand design*.<sup>9</sup> Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, kelompok, maupun lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam kegiatan bidang tertentu).

Secara luas, Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sementara Thomas R. Dye mengatakan bahwa definisi kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Definisi ini mengandung makna bahwa:<sup>10</sup>

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Seorang pakar ahli politik, Richard Rose mengatakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Lebih lanjut Carl Fierdrich memandang bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka

---

<sup>9</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm. 16-17.

<sup>10</sup> AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2.

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Namun demikian, satu yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.<sup>11</sup>

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey (1927) katakan sebagai “publik dan problem-problemnya.” Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah.<sup>12</sup> Dengan demikian, maka proses kebijakan publik dimulai dengan perumusan masalah (penyusunan agenda), *forecasting* (formulasi kebijakan), rekomendasi kebijakan (adopsi kebijakan), Monitoring kebijakan (implementasi kebijakan) dan evaluasi kebijakan (penilaian kebijakan).<sup>13</sup>

Sementara kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu:<sup>14</sup>

1. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai.

---

<sup>11</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Med Press, 2008), hlm. 18.

<sup>12</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori, dan Praktek Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. xi

<sup>13</sup> AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat pembuatan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dan dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moral.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokratis.

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni analisis kebijakan dan kebijakan publik politik. Pendekatan pertama, studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan analisis statistik dan matematis. Sedangkan pendekatan yang kedua, lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan dan lingkungan.<sup>15</sup>

Dalam analisis kebijakan, meliputi analisis mengenai pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu. Analisis ini dilakukan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

tanpa pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan tersebut. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yakni;<sup>16</sup> *Pertama*, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan, bukan mengenai anjuran kebijakan yang “pantas”. *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Analisis kebijakan ini yang dimaksud mencakup:

1. *Determinasi kebijakan*, yaitu analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan dibuat.
2. *Isi kebijakan*, yaitu analisis yang mencakup deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubungannya dengan kebijakan sebelumnya, atau analisis ini didasari oleh informasi yang disediakan oleh kerangka nilai/teoritis yang mencoba memberikan kritik terhadap kebijakan.

Quade (1976) mengatakan bahwa tujuan analisis adalah membantu pembuat keputusan untuk membuat pilihan yang lebih baik ketimbang yang dibuat pihak lain. Untuk melakukan analisis harus melalui tiga tahap;<sup>17</sup> *Pertama*, penemuan. Yakni, usaha untuk menemukan alternatif yang memuaskan dan

---

<sup>16</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Med Press, 2008), hlm. 31.

<sup>17</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori, dan Praktek Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 57-58.



terbaik di antara alternatif-alternatif yang tersedia; *Kedua*, penerimaan. Yakni, membuat temuan itu agar bisa diterima dan dimasukkan ke dalam kebijakan atau keputusan; *Ketiga*, implementasi. Yakni, menerapkan keputusan kebijakan tanpa ada perubahan terlalu banyak yang bisa membuat alternatif menjadi tidak memuaskan.

Di sisi lain untuk menjelaskan konteks politik pembuatan kebijakan, ada enam pendekatan yang bisa dilakukan:<sup>18</sup>

1. *Stagist approaches*: yang memandang proses pembuatan kebijakan sebagai proses yang terdiri dari serangkaian tahapan atau urutan. Pendekatan ini menganalisis kebijakan dari sudut pandang proses yang dimulai dengan “agenda-setting” dan diakhiri dengan evaluasi dan terminasi kebijakan.
2. *Pluralist-elitis*: yang berfokus pada kekuasaan dan distribusinya di antara kelompok dan elit dan cara mereka membentuk kebijakan.
3. *Neo-Marxist approaches*: yang mengkaji aplikasi ide-ide Marx dan Marxis untuk menjelaskan pembuatan kebijakan dalam masyarakat kapitalis.
4. *Sub-system approaches*: yang menganalisis kebijakan dalam term metafora baru, seperti *network*, *communities*, dan *sub-systems*.
5. *Policy discourse approaches*: yang mengkaji proses kebijakan dari sudut pandang bahasa dan komunikasi.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 41

6. *Institutionalism*: yang kurang berkembang ketimbang pendekatan lainnya, tetapi muncul sebagai pendekatan baru yang penting untuk proses kebijakan.

## F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif, dibutuhkan sebuah metode yang teratur dan sistematis sehingga riset yang dilakukan dapat memahami obyek kajian sesuai dengan kaidah ilmiah yang bersangkutan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode yang meliputi; jenis penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*liberary reseach*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature. Penekanan penelitian ini adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat gagasan dan hal lain yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Data tersebut digunakan sebagai bukti dalam menganalisa masalah yang dikemukakan secara rasional dengan menggunakan pola pikir tertentu menurut hukum logika. Adapun persoalan yang diteliti adalah mengenai Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul, dengan menelaah latar belakang dan tujuan yang menyebabkan peraturan tersebut dibuat serta implementasinya di lapangan.

---

<sup>19</sup> Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arloka, 1994), hlm. 461.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif-analitik, yaitu mencari uraian menyeluruh dan cermat tentang salah satu keadaan, di mana pendekatan yang dipakai lebih ditekankan secara kualitatif yang memungkinkan bagi peneliti untuk langsung mencari dan mengumpulkan data atau masalah yang dipelajari tanpa terikat harus membuktikan benar tidaknya suatu teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.<sup>20</sup>

## 3. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penyusun menggunakan beberapa metode yaitu; metode dokumentasi, observasi dan interview:

- a. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>21</sup>
- b. Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup>
- c. Interview adalah tanya jawab dan bertatap muka langsung untuk mendapatkan keterangan dari responden.<sup>23</sup>

## 4. Analisis Data

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 136

<sup>21</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 34.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Riset Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

Setelah memperoleh data melalui serangkaian teknik pengumpulan data, maka data tersebut kemudian diolah atau dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskripsi, yaitu menguraikan suatu bahasan dan memberikan pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.<sup>24</sup> Alasan penggunaan metode ini karena masalah yang diangkat bersifat kasuistik sehingga data selengkap-lengkapnyanya untuk mengetahui sebab-sebabnya.
- b. Induksi dan deduksi. Induksi adalah merupakan upaya pengumpulan data dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang umum. Deduksi merupakan upaya mengeksplisitkan pengertian yang umum pada pengertian yang khusus.
- c. Verifikasi, yaitu proses pengeditan dan penyeleksian data yang disesuaikan atau dikonfirmasi dengan ragam pengumpulan data, sumber data dengan tujuan untuk menjawab fokus penelitian.
- d. Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data, yang dilakukan untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam setia data. Pada proses ini dilakukan konfirmasi dengan sumber data sebagai upaya untuk melihat relevansi kebenaran teori atau konsep dengan fenomena di lapangan.

---

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 72

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam bahasan selanjutnya, penyusun akan mengulas dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi; Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas Gambaran umum mengenai kondisi geografis Kabupaten Bantul serta kondisi perekonomian masyarakatnya secara singkat. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai gambaran umum Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Bantul, yang meliputi latar belakang peraturan, azas dan tujuan serta isi dari peraturan.

Bab III akan menjelaskan mengenai kebijakan Bupati Bantul tentang penataan Minimarket yang meliputi; latar belakang dikeluarkannya kebijakan, tujuan kebijakan, kendala-kendala serta implementasi dari kebijakan tersebut. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai definisi, jenis dan fungsi pasar tradisional.

Bab IV menjelaskan tentang analisis kebijakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Bantul. Analisis ini dijelaskan secara mendalam mengenai implementasi dari kebijakan tersebut serta relevansi dari kebijakan dengan pemberdayaan pasar tradisional.

Bab V adalah Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya mengenai Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern (Mini Market) di Kabupaten Bantul, maka dapat ditarik hipotesa bahwa yang menjadi latar belakang munculnya peraturan Bupati, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2009 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul yang masih belum mengakomodir kepentingan masyarakat terutama masyarakat pelaku pasar tradisional di Kabupaten Bantul, sehingga perlu dilakukan sebagai penyempurnaan dan penyesuaian.
2. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penataan pendirian toko modern di Kabupaten Bantul.
3. Semakin banyaknya pendirian toko modern diberbagai wilayah kabupaten Bantul.
4. Sebagai upaya untuk menyelamatkan eksistensi pasar tradisional dikarenakan jarak pendirian toko modern berdekatan dengan pasar tradisional.
5. Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat bawah melalui pemberdayaan pasar tradisional.

Kaitannya dengan implementasi peraturan Bupati sejak ditetapkan dan diberlakukan, dapat dilihat dari aspek penataan toko modern di kabupaten Bantul,

dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan pasar tradisional serta orientasi ekonomi kerakyatan.

Hal tersebut terlihat dalam proses revitalisasi pasar tradisional, yang menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional dengan target yang sangat sederhana, menyentuh dan amat mendasar di mana pasar tradisional selama ini selalu identik dengan tempat belanja kumuh, becek, serta bau sehingga hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran mengenai pasar tradisional yang seperti itu kemudian diubah menjadi tempat berbelanja yang bersih dan nyaman sehingga masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

Dalam revitalisasi pasar ini, pemerintah telah melakukan pembenahan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Bantul sebanyak 27 pasar dan ditambah 2 pasar hewan. Pasar-pasar tersebut tersebar di 15 kecamatan yang ada di kabupaten Bantul, dan setiap kecamatan jumlahnya berbeda-beda karena pasar tradisional terbentuk secara alami. Pasar tradisional yang masih identik dengan kumuh, jorok, bau dan semrawut serta tidak aman, kemudian direnovasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bantul yang mengedepankan perekonomian masyarakat kecil dan demi kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Idham Samawi selaku Bupati Bantul dalam melakukan penataan terhadap keberadaan Mini Market di kabupaten Bantul sebagai implementasi kebijakan atas komitmen pemerintah dalam memberikan

fungsi perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakatnya, telah menemukan relevansi dan signifikansinya. Kebijakan untuk melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat Bantul telah mampu mengangkat perekonomian masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari hamper semua pasar tradisional dengan jumlah kuranh lebih 32 pasar mampu menampung para pedagang sekitar 11.932 orang (Lihat data BPS kabupaten Bantul), serta hasi-hasil produksi local yang dihasilkan oleh masyarakat bantul mampu terdistribusikan dengan maksimal di pasar tradisional sebagai pusat aktifitas dan transaksi dan distribusi.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat penyusun sampaikan dalam hasil penelitian ini adalah:

1. Perlu ada penelitian lebih lanjut guna menemukan data-data yang lebih akurat dan sempurna
2. Perlu ada penenlitian yang sifatnya kuantitatif dalam rangka mengukur keberhasilan peraturan Bupati tentang penataan toko modern.
3. Perlu adanya pengkajian lebih mendalam mengenai konsep dan pengawalan terhadap perbup tersebut.
4. Konsep pemberdayaan yang dilakukan jangan semata diwilayah fisik tapi pemberdayaan managemen dan pengembangan SDM Masyarakat serta pemberdeyaan di level produksi lebih di optimalkan sehingga pemerataan ekonomi dapat berjalan secara komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implemesi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam; Menangkap Makna Maqashid al Syari'ah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, Yogyakarta: MedPress, 2008
- Din Syamsudin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Abu Zahra, (ed), Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- EK. Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpina dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, tt.
- George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Soisologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2004
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2003
- Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Ian Admas, *Ideologi Politik Mutakhir; Konsep, Ragam, Kritik dan masa Depan*, Yogyakarta: Qalam, 2004
- Koentjaceraningrat, *Metode-metode Riset Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985
- Listiyono Santoso, dkk., *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- Mansour Faqih, *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: INSIST, 2004
- Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisas*, Yogyakarta: INSIST Press, 2009

Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popuer*, Yogyakarta: Arloka, 1994

Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2008

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994

\_\_\_\_\_, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981

Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori, dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

#### **Data Media/Internet**

<http://bantulkab.go.id/pemerintahan/sejarah.html>

<http://regionalinvestment.com/newsipid/displayprofil.php>

[http://bantulkab.go.id/pemerintahan/visi\\_misi.html](http://bantulkab.go.id/pemerintahan/visi_misi.html)

[http://bantulkab.go.id/pemerintahan/sekilas\\_kabupaten\\_bantul.html](http://bantulkab.go.id/pemerintahan/sekilas_kabupaten_bantul.html)

[http://bantulkab.go.id/datapokok/0412\\_rencana\\_tata\\_ruang\\_wilayah.html](http://bantulkab.go.id/datapokok/0412_rencana_tata_ruang_wilayah.html)

[http://studihukum.blogspot.com/2010/11/fungsi-peraturan-perundang-undangan\\_12.html](http://studihukum.blogspot.com/2010/11/fungsi-peraturan-perundang-undangan_12.html)

<http://www.djpp.depkuham.go.id/Files/pedoman/panduanperda.pdf>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?:www.docstoc.com/docs/20428537/peranan-pemerintah-kabupaten-bantul-dalam-pemberdayaan-pasar+dampak+pasar+modern+terhadap+pasar+tradsional+di+bantulwww.google.co.id>

<http://inz-myjourney.blogspot.com/2009/03/hegemoni-pasar-modern-terhadap-pasar.html>

<http://webcache.googleusercontent.com/:hilmiarifin.com/pasar-tradisional-vs-pasar-modern/+konsep+implementasi+pasar+tradisional.www.google.co.id>

<http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php.sistem-ekonomi>

**Dokumen/Wawancara**

Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010, tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul

Sumber: *Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul April Tahun 2010*

Hasil wawancara dengan Idham Samawi, pada tanggal 04 dan 18 April 2011

Hasil wawancara dengan Idham Samawi, pada tanggal 04 Juni 2011



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA